



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 317 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2024-2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa standar biaya merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk terlaksananya penyusunan dan pembahasan Standar Biaya Umum Tahun 2024-2025, perlu dibentuk Tim yang mendata, menginventarisir dan menyusun komponen biaya keluaran serta memahasnya untuk ditetapkan menjadi standar satuan biaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Biaya Umum Tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2024-2025;

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Biaya Umum Tahun 2024-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Penyusunan:

- 1) menyusun rencana, waktu dan mekanisme kerja;
- 2) melaksanakan rapat kerja penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2024 dan 2025 dengan unsur SKPD;
- 3) mendata dan menginventarisir satuan honorarium/insentif, harga satuan, tarif dan komponen biaya yang diusulkan oleh SKPD;
- 4) menyusun rancangan standar biaya umum dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pembahasan;
- 5) melaporkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan kepada Tim Pembahasan.




b. Tim. 

- b. Tim Pembahasan;
- 1) melaksanakan pembahasan rancangan Standar Biaya Umum yang disusun oleh Tim Penyusunan;
 - 2) menentukan batas tertinggi honorarium/insentif, harga satuan, tarif dan komponen biaya untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan karakter;
 - 3) melakukan sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2024 dan Tahun 2025 kepada SKPD;
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Standar Biaya Umum kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.02.02.2.01.0009-5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/317 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2024-2025

| NO. | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|---------------------------------|------------|
| 1. | Bupati Aceh Tamiang | Pengarah | |
| 2. | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab | |
| 3. | Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang | Ketua | |
| 4. | Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Bagian Hukum pada Setdakab Aceh Tamiang | Sekretaris | |
| 6. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Anggota | 1 orang |
| 7. | Pelaksana pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Anggota (Pembantu Administrasi) | 2 orang |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/317 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2024-2025

| NO. | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|---------------------------------|------------|
| 1. | Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Ketua | |
| 2. | Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Wakil Ketua | |
| 3. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Anggota | 2 orang |
| 4. | Perancang Peraturan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang | Anggota | 1 orang |
| 5. | Pelaksana pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang | Anggota (Pembantu Administrasi) | 3 orang |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 317 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024 M
 19 Rajab 1445 H

BESARAN HONORARIUM TIM PEMBAHASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2024-2025

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM /ORANG/KEGIATAN (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|--|------------|
| 1. | Pengarah | 1.500.000 | |
| 2. | Penanggung Jawab ✓ | 1.250.000 | |
| 3. | Ketua | 1.000.000 | |
| 4. | Wakil Ketua | 850.000 | |
| 5. | Sekretaris | 750.000 | |
| 6. | Anggota | 700.000 | |
| 7. | Anggota (Pembantu Administrasi) | 500.000 | 2 orang |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Lampiran IV : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 317 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2024-2025

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM /ORANG/KEGIATAN (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|--|------------|
| 1. | Ketua | 1.000.000 | |
| 2. | Wakil Ketua | 850.000 | |
| 3. | Anggota | 700.000 | 3 orang |
| 4. | Anggota (Pembantu Administrasi) | 500.000 | 3 orang |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

 ASRA